

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Cerni Amelia Fauziah¹ Hilda Kumala Wulandari² Anisa Sains Kharisma³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: cerniameliafauziah85@gmail.com¹ hilda060791@gmail.com²
anisasains08@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 dan dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 yaitu sebanyak 175 sampel. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji F, Uji T, dan koefisien determinasi serta menggunakan program SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. untuk retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara Simultan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

NKRI adalah kesatuan yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan di setiap distrik untuk merasakan keluwesan atas otonomi daerah yang ada (Aprila, W. 2020). Sesuai dengan yang dijelaskan pada nomor 32/2004 terkait pemerintah daerah pada esensinya adanya suatu perubahan besar untuk menyelenggarakan Pembangunan di daerah arti kata ada kontribusi hak ke daerah supaya bisa mengarahkan atas suatu kepentingan Masyarakat menurut hendaknya sesuai dengan UUD nomor 12/2008 adanya hak untuk melakukan suatu kemerdekaan. Terkait di era sekarang ini yakni desentralisasi menghadirkan suatu tantangan-tantangan baru untuk bisa menggunakan memanfaatkan daerah yang dimiliki sekaligus meningkatkan ataupun menggunakan potensi-potensi selaras dengan kemampuan keuangan di distrik tertentu karena sumber dana esensinya untuk membiayai dan mengelola pemerintahan di daerah (Zamroni, Z. 2018). Tabel dibawah ini adalah perbandingan laporan data realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah di 3 Provinsi selama 5 tahun, 2018-2022:

Tabel 1. Pajak Daerah

Tahun	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah
2018	24.425,32	30.915,27	16.464,01
2019	25.484,48	33.954,58	17.592,39
2020	23.263,32	29.637,05	16.380,14
2021	25.257,95	33.158,68	17.391,43
2022	28.941,04	42.935,73	20.536,24

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa provinsi Jawa Tengah menerima pajak daerah yang jauh lebih rendah setiap tahunnya dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. Retribusi Daerah

Tahun	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah
2018	1.435,95	1.059,30	952,51
2019	1.586,78	1.131,13	966,87
2020	1.217,77	944,68	787,89
2021	1.182,62	992,87	843,78
2022	1.285,55	859,83	940,49

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa provinsi Jawa Tengah menerima retribusi daerah yang lebih rendah setiap tahunnya dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. Belanja Daerah

Tahun	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah
2018	116.724,14	119.963,28	100.372,35
2019	129.179,51	129.716,96	106.293,66
2020	122.610,10	128.048,15	101.430,17
2021	126.962,87	130.637,22	103.814,45
2022	128.735,48	126.696,91	106.886,69

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa provinsi Jawa Tengah menerima belanja daerah yang terendah setiap tahunnya dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa provinsi Jawa Tengah menerima pajak daerah dan retribusi daerah yang jauh lebih sedikit setiap tahunnya dibandingkan provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Timur. Selain itu, dana belanja daerah provinsi Jawa Tengah juga merupakan yang paling kecil dibanding kedua Provinsi tersebut. Hal itu terjadi oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah penduduk, contohnya pada tahun 2022 jumlah penduduk di provinsi Jawa Timur sebanyak 41,15 juta jiwa (Sumber BPS Jatim). Kemudian pada Jawa Barat penduduknya pada tahun 2022 mencapai 49,40 juta jiwa (Sumber BPS Jabar). Kemudian di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 penduduknya berjumlah 37,03 juta jiwa (Sumber BPS Jateng).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kumala, R. 2019). Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak. Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo, 2019). Retribusi dapat dibagi menjadi tiga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah dari pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang memang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Rumengan dkk, 2020).

Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah (Claudia dkk, 2022). Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana yang ada, yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak dikembalikan kepada daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten, kota, meliputi pekerjaan wajib, dan pekerjaan yang ditangani di daerah tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Putri dkk, 2021).

Kajian Literatur Teori Keagenan

Menurut Supriyono, (2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori keagenan ini menyatakan hubungan principal dan agent yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian yaitu pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan teori keagenan memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai pihak principal, Masyarakat sebagai pihak principal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak dan retribusi untuk Belanja Daerah Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai agen harus memberikan dukungan timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya (Maulida, 2018).


Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan. retribusi daerah juga termasuk pungutan daerah untuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Belanja Daerah

Menurut Khusaini (2018) yang dimaksud dengan belanja daerah adalah sebagai berikut: "kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh daerah". Belanja daerah dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum/daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah dan menggali potensi keuangan tersebut dengan memberikan kewenangan daerah untuk memungut pajak yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pemerintahan daerah tersebut. Pajak daerah pada teori agensi ini memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat sebagai prinsipal memberikan sumber daya berupa pembayaran pajak kepada pemerintah sebagai agen untuk mengelola dan mengalokasikan dana tersebut demi kepentingan bersama. Penelitian Febriani & Mildawati (2021) menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, jika pajak daerah meningkat maupun menurun, maka belanja daerah akan menyesuaikan mengikuti pajak daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wandaniel Napitupulu & Yois Nelsari Malau (2021) menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. H₁: Pajak Daerah Berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang nantinya akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kemakmuran masyarakat. Retribusi Daerah terhadap teori agensi ini memiliki hubungan pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak-pihak yang menggunakan atau mendapatkan manfaat dari layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penelitian Rubiyanto & Rahayu (2019) menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah yaitu jika pajak daerah meningkat maka belanja daerah akan meningkat. Adapun menurut Vellia Febriani (2021) menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. H₂: Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut UUD No. 23 tahun 2014 Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban Daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terhadap anggaran yang bersangkutan. Terdapat hubungan positif antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah. Dalam teori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang bertindak atas nama masyarakat (prinsipal) untuk mengelola dana yang diperoleh dari pajak dan retribusi. Pajak daerah dikenakan pada kegiatan ekonomi seperti properti, usaha, dan transaksi tertentu, sedangkan retribusi daerah dikenakan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan dari pajak dan retribusi ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah, termasuk penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019) mengatakan Pajak daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Daerah, maksudnya ketika pajak Daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika Pajak Daerah menurun maka Belanja Daerah juga menurun. Adapun menurut penelitian Simanjuntak & Ginting, (2019) yang menyimpulkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keduanya secara bersama-sama mempengaruhi besar kecilnya Belanja Daerah. H₃: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Secara Simultan terhadap Belanja Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data kuantitatif laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari website <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah SPSS 25 untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu penentuan sampel dimana semua sampel digunakan sebagai populasi, maka terdapat 175 sampel. Metode analisi data yang digunakan meliputi Statistik Deskriptif Variabel Penelitian, Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. Sedangkan untuk pengujian Hipotesis meliputi Teknik Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t), dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Tabel 4. Perhitungan Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	175	34,28	1960,31	163,2971	249,59873
X2	175	5,32	11368,00	86,9547	857,80354
Y	175	798,35	5026,14	2245,1741	711,86649
Valid N (Listwise)	175				

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan *descriptive statistics* dengan jumlah data 175 dan gambaran data deskriptif setiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Nilai terendah dari Pajak Daerah adalah 34,28 Sedangkan nilai tertinggi sebesar 1960,31 dan untuk nilai rata rata dari pajak daerah adalah 163,2971 dengan standar devisiasinya sebesar 249,59873
2. Nilai terendah dari retribusi daerah adalah 5,32 sedangkan nilai tertinggi sebesar 11368,00 dan untuk nilai rata-rata dari retribusi daerah sebesar 86,9547 dengan standart deviasinya 857,80354.
3. Nilai terendah dari belanja daerah adalah 798,35 sedangkan nilai tertinggi dari belanja daerah adalah 5026,14 untuk nilai rata rata sebesar 2245,1741 dengan standar deviasinya 711,86649.

Hasil Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja daerah berdasarkan variabel bebasnya.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1946,310	50,667		38,414	,000		
	X1	1,838	,187	,645	9,847	,000	,807	1,239
	X2	-,015	,054	-,018	-,283	,778	,807	1,239

a. Dependent Variable: Y

1. Variabel Pajak Daerah mempunyai angka *Tolerance* 9,847 > 0,10 serta angka VIF sejumlah 1,239 < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
2. Variabel Retribusi Daerah mempunyai angka *Tolerance* 0,283 > 0,10 serta angka VIF sejumlah 1,239 < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	413,132	33,461		12,347	,000
	X1	-,001	,123	-,001	-,007	,994
	X2	-,035	,036	-,084	-,988	,324

a. Dependent Variable: ABS_UT

1. Variabel Pajak Daerah memiliki angka signifikansi senilai 0,994 > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Variabel Retribusi Daerah memiliki angka signifikansi senilai 0,324 > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 ^a	,405	,398	552,13145	1,246

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil gambar tersebut menunjukkan bahwa angka *Durbin-Watson* (DW) senilai 1,246. Maka dari itu, dikatakan tidak terdapat autokorelasi bahwa dalam model regresi penelitian, karena nilai 1,246 terletak di antara -2 dan 2 yaitu $-2 < 1,246 < 2$.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1946,310	50,667		38,414	,000
	X1	1,838	,187	,645	9,847	,000
	X2	-,015	,054	-,018	-,283	,778

a. Dependent Variable: Y

1. Nilai koefisien konstanta = 1946,310. Hal ini menunjukkan jika nilai dari pajak daerah dan retribusi daerah pada penelitian ini sama dengan nol, serta nilai belanja daerah 1946,310.
2. Nilai koefisien variabel pajak daerah yaitu 1,838 artinya jika variabel pajak daerah memperoleh intensifikasi satu satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap, serta variabel belanja daerah memperoleh penambahan 1,838 atau 18,38%.
3. Nilai koefisien variabel retribusi daerah yaitu -0,015 artinya jika variabel retribusi daerah memperoleh intensifikasi satu satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap, serta variabel belanja daerah memperoleh pengurangan 0,015 atau 1,15%.

Hasil Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1946,310	50,667		38,414	,000
	X1	1,838	,187	,645	9,847	,000
	X2	-,015	,054	-,018	-,283	,778

a. Dependent Variable: Y

1. Signifikan variabel pajak daerah $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dipersepsikan variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian, **H₁ diterima**.
2. Variabel retribusi daerah memperlihatkan angka t_{hitung} sejumlah $-0,283$ dengan angka t_{tabel} sejumlah -1.65376 dan angka signifikan sebanyak $0,778$ Maka dari itu, pada variabel retribusi daerah $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,283 > -1.65376$ dan nilai signifikan variabel retribusi daerah $0,778 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dipersepsikan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah demikian, **H₂ ditolak**.

Hasil Uji F

Tabel 10. Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35741127,303	2	17870563,652	58,621	,000 ^b
	Residual	52434052,279	172	304849,141		
	Total	88175179,582	174			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Berdasarkan hasil gambar tersebut menunjukkan bahwa angka Uji F sejumlah $58,621$ dengan nilai signifikan $0,000$. Skala $\alpha = 0,05$ dan standar independensi penjumlah (df_1) = 2 serta standar independensi pembilang (df_2) = 172 maka didapatkan angka F_{tabel} sejumlah 3.05 Sehingga, angka $F_{hitung} 58,621 > F_{tabel}$ serta skala signifikan $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dipersepsikan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dengan Demikian, **H₃ diterima**.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11. Uji Koefisien Sederhana (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,637 ^a	,405	,398	552,13145
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Dari hasil gambar tersebut menunjukkan angka *Adjusted R Square* sejumlah $0,398$ atau $39,8\%$ artinya besarnya kontribusi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah. Sedangkan sisanya $0,602$ atau $60,2\%$ dipengaruhi akibat variabel di luar.

KESIMPULAN

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. karena Pajak daerah menjadi salah satu penyumbang dana terbanyak terhadap pendapatan asli daerah sehingga akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. dikarenakan retribusi hanya menyumbang sedikit terhadap pendapatan asli daerah oleh sebab itu retribusi juga hanya menyumbang sebagian kecil terhadap belanja daerah sehingga tidak berpengaruh. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara Simultan terhadap belanja daerah. karena keduanya digabungkan hal itu membuat kedua variabel akan berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah.

Saran: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian khususnya dalam variabel pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti variabel pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan beberapa variabel lainnya yang berpengaruh terhadap belanja daerah. dengan harapan adanya penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi kedepannya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambah cakupan daerah kabupaten dan kota atau menggunakan populasi dari wilayah atau daerah lainnya supaya hasil dari penelitian selanjutnya lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprila, W. (2020). Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendahuluan Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan.
- Claudia, P. C., & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Distribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 149-151.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Kumala, R. (2019). Analisis efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38-41.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maulida, R. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya. Online-Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajakdaerah#:~:text=Pajak Daerah adalah kontribusi wajib, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.>
- Putri, P. A., & Sukartaatmadja, I. (2021). Prosedur Penyusunan Pada Transaksi Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2), 179-186.
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapat asli daerah kabupaten minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi keperilakuan*. Ugm Press.
- Windhu, P. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers.
- Zamroni, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).